



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR  
DAN TARIF BEA KELUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- b. untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri mineral logam di dalam negeri melalui pemanfaatan fasilitas pemurnian mineral logam, dan sebagai kelanjutan dari penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam, serta untuk simplifikasi ketentuan mengenai penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
2. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban

pabean di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.

3. Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait.
4. Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar.
5. Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional dan/atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif Bea Keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/ kepala badan teknis terkait.

#### Pasal 2

- (1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.
- (2) Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kulit dan kayu;
  - b. biji kakao;
  - c. kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya;
  - d. produk hasil pengolahan mineral logam; dan
  - e. produk mineral logam dengan kriteria tertentu.

#### Pasal 3

Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kulit dan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Harga Referensi sampai dengan USD2,000.00 (dua ribu dolar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 1 pada Lampiran huruf B;
  - b. untuk Harga Referensi lebih dari USD2,000.00 (dua ribu dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD2,750.00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 2 pada Lampiran huruf B;

- c. untuk Harga Referensi lebih dari USD2,750.00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD3,500.00 (tiga ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 3 pada Lampiran huruf B; dan
- d. untuk Harga Referensi lebih dari USD3,500.00 (tiga ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 4 pada Lampiran huruf B.

#### Pasal 5

- (1) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Harga Referensi sampai dengan USD680.00 (enam ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 1 pada Lampiran huruf C;
  - b. untuk Harga Referensi lebih dari USD680.00 (enam ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD730.00 (tujuh ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 2 pada Lampiran huruf C;
  - c. untuk Harga Referensi lebih dari USD730.00 (tujuh ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD780.00 (tujuh ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 3 pada Lampiran huruf C;
  - d. untuk Harga Referensi lebih dari USD780.00 (tujuh ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD830.00 (delapan ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 4 pada Lampiran huruf C;
  - e. untuk Harga Referensi lebih dari USD830.00 (delapan ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD880.00 (delapan ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 5 pada Lampiran huruf C;

- f. untuk Harga Referensi lebih dari USD880.00 (delapan ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD930.00 (sembilan ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 6 pada Lampiran huruf C;
- g. untuk Harga Referensi lebih dari USD930.00 (sembilan ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD980.00 (sembilan ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 7 pada Lampiran huruf C;
- h. untuk Harga Referensi lebih dari USD980.00 (sembilan ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,030.00 (seribu tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 8 pada Lampiran huruf C;
- i. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,030.00 (seribu tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,080.00 (seribu delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 9 pada Lampiran huruf C;
- j. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,080.00 (seribu delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,130.00 (seribu seratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 10 pada Lampiran huruf C;
- k. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,130.00 (seribu seratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan, USD1,180.00 (seribu seratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 11 pada Lampiran huruf C;
- l. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,180.00 (seribu seratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,230.00 (seribu dua ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 12 pada Lampiran huruf C;
- m. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,230.00 (seribu dua ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,280.00 (seribu dua ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 13 pada Lampiran huruf C;
- n. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,280.00 (seribu dua ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,330.00 (seribu tiga ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 14 pada Lampiran huruf C;

- o. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,330.00 (seribu tiga ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,380.00 (seribu tiga ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 15 pada Lampiran huruf C;
- p. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,380.00 (seribu tiga ratus delapan puluh dolar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD1,430.00 (seribu empat ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 16 pada Lampiran huruf C; dan
- q. untuk Harga Referensi lebih dari USD1,430.00 (seribu empat ratus tiga puluh dolar Amerika Serikat) per ton, dikenakan tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 17 pada Lampiran huruf C.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap produk campuran yang berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya dapat dikenakan Bea Keluar.
- (2) Jenis barang dan pos tarif atas produk campuran yang berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya yang dikenakan Bea Keluar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Produk campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. campuran dari 2 (dua) atau lebih jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C; atau
  - b. campuran dari jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C dengan jenis barang yang tidak dikenai Bea Keluar, dengan volume dan/atau berat komponen barang yang dikenai Bea Keluar lebih besar.

#### Pasal 7

- (1) Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, yaitu sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.
- (2) Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, yaitu sebesar:
  - a. tarif Bea Keluar yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar, dalam hal terdapat satu komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar; atau
  - b. tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar.

Pasal 8

Jumlah satuan barang untuk penghitungan Bea Keluar produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu volume dan/atau berat total produk campuran.

Pasal 9

Daftar merek *Refined, Bleached, and Deodorized* (RBD) *Palm Olein* dalam kemasan yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Kelompok V Nomor 23 pada Lampiran huruf C, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 10

- (1) Harga Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan berpedoman pada:
  - a. sumber harga untuk penetapan Harga Referensi biji kakao yang diperoleh dari:
    1. harga rata-rata *Cost Insurance Freight* (CIF) Kakao *New York Merchantile Exchange* (NYMEX); dan
    2. untuk harga dari bursa sumber referensi didasarkan pada harga penutupan (*settlement price*) untuk bulan penyerahan terdekat yang tersedia; atau
  - b. sumber harga untuk penetapan Harga Referensi *Crude Palm Oil* (CPO) yang diperoleh dari:
    1. harga *Free On Board* (FOB) *Crude Palm Oil* (CPO) bursa Indonesia, dan bursa Malaysia, serta *Cost Insurance Freight* (CIF) Rotterdam, dikurangi biaya asuransi (*insurance*) dan biaya pengangkutan (*freight*);
    2. untuk harga dari bursa Indonesia dan bursa Malaysia didasarkan pada harga penutupan (*settlement price*) untuk penyerahan bulan terdekat yang tersedia; dan
    3. untuk harga dari Rotterdam didasarkan pada harga spot untuk penyerahan bulan terdekat yang tersedia.
- (2) Penetapan Harga Referensi *Crude Palm Oil* (CPO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perhitungan sebagai berikut:
  - a. dalam hal terjadi perbedaan harga rata-rata pada masing-masing 3 (tiga) sumber harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sebesar kurang dari atau sama dengan USD40.00 (empat puluh dolar Amerika Serikat), perhitungan Harga Referensi menggunakan harga rata-rata tertimbang dengan pembobotan bursa Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen), bursa Malaysia sebesar 20% (dua puluh persen), dan bursa Rotterdam sebesar 20% (dua puluh persen); atau
  - b. dalam hal terjadi perbedaan harga rata-rata pada masing-masing 3 (tiga) sumber harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sebesar lebih

dari USD40.00 (empat puluh dolar Amerika Serikat), perhitungan Harga Referensi menggunakan harga rata-rata dari 2 (dua) sumber harga yaitu sumber harga yang menjadi median dan sumber harga yang terdekat dari median.

#### Pasal 11

Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

- (1) Jenis barang ekspor berupa produk mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pengenaan Bea Keluar dan jangka waktu pengenaan Bea Keluar atas barang ekspor berupa produk mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau di bidang perdagangan.

#### Pasal 13

- (1) Perhitungan Bea Keluar yaitu sebagai berikut:
  - a. dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (*advalorem*), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang; dan
  - b. dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  
Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
- (2) Harga Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sesuai HPE.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 339) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2023



tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 539), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA  
KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

A. BESARAN TARIF BEA KELUAR ATAS BARANG EKSPOR BERUPA KULIT  
DAN KAYU

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
I	<b>KULIT</b>		
	A. Jangat dan Kulit Mentah/ <i>Pickled</i> , dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4101.20.00 ex 4101.50.00 ex 4101.90.10 ex 4101.90.90	25
	b. Biri-biri	4102.10.00 4102.21.00 4102.29.00	25
	c. Kambing	ex 4103.90.00	25
	B. Kulit disamak ( <i>Wet Blue</i> ) dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex 4104.11.10 ex 4104.11.90 ex 4104.19.00	15
	b. Biri-biri	ex 4105.10.00	15
	c. Kambing	ex 4106.21.00	15
II	<b>KAYU</b>		
	A. <i>Veneer</i>		
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex 4408.10.10 ex 4408.10.30 ex 4408.10.90 ex 4408.31.00 ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	5
	- <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> yaitu <i>veneer</i> kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan	ex 4408.39.20 ex 4408.39.90 ex 4408.90.10 ex 4408.90.90	2
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar yaitu Slat Kayu/Slat Pensil, yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih dari 80 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm.	ex 4408.10.10 ex 4408.10.90 4408.39.10 ex 4408.39.90 ex 4408.90.90	

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
	B. Serpih Kayu		
	- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan ( <i>wood in chips or particle</i> )	4401.21.00 4401.22.00 ex 4401.39.00 ex 4401.49.00	5
	- Kepingan kayu ( <i>chipwood</i> )	ex 4404.10.00 4404.20.10 ex 4404.20.90	5
	C. Kayu Olahan		
	- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm <sup>2</sup> s/d 4.000 mm <sup>2</sup>	ex 4407.11.10 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.13.00 ex 4407.14.00 ex 4407.19.10 ex 4407.19.90 ex 4407.21.10 ex 4407.21.90 ex 4407.22.10 ex 4407.22.90 ex 4407.23.10 ex 4407.23.20 ex 4407.23.90 ex 4407.25.12 ex 4407.25.13 ex 4407.25.19 ex 4407.25.21 ex 4407.25.29 ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.27.20 ex 4407.27.30 ex 4407.27.90 ex 4407.28.10 ex 4407.28.90 ex 4407.29.12 ex 4407.29.13 ex 4407.29.19 ex 4407.29.22 ex 4407.29.23 ex 4407.29.29 ex 4407.29.32 ex 4407.29.33 ex 4407.29.39 ex 4407.29.42 ex 4407.29.43 ex 4407.29.49 ex 4407.29.51 ex 4407.29.59 ex 4407.29.72 ex 4407.29.73 ex 4407.29.79 ex 4407.29.82 ex 4407.29.83 ex 4407.29.89 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 ex 4407.29.94 ex 4407.29.95 ex 4407.29.96 ex 4407.29.97 ex 4407.29.98 ex 4407.29.99 ex 4407.91.20 ex 4407.91.30 ex 4407.91.90	5

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
		ex 4407.92.10 ex 4407.92.90 ex 4407.93.10 ex 4407.93.90 ex 4407.94.10 ex 4407.94.90 ex 4407.95.10 ex 4407.95.90 ex 4407.96.10 ex 4407.96.90 ex 4407.97.10 ex 4407.97.90 ex 4407.99.10 ex 4407.99.90	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih, dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang lebih dari 4.000 mm<sup>2</sup> s/d 10.000 mm<sup>2</sup></li> <li>- Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dari jenis kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang lebih dari 10.000 mm<sup>2</sup> s/d 15.000 mm<sup>2</sup></li> <li>- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar yaitu kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4.000 mm<sup>2</sup> dan panjang tidak lebih dari 1.000 mm.</li> </ul>	ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92  ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92  ex 4407.11.10 ex 4407.11.90 ex 4407.12.00 ex 4407.13.00 ex 4407.14.00 ex 4407.19.10 ex 4407.19.90 ex 4407.21.10 ex 4407.21.90 ex 4407.22.10 ex 4407.22.90 ex 4407.23.10 ex 4407.23.20 ex 4407.23.90 ex 4407.25.12 ex 4407.25.13 ex 4407.25.19 ex 4407.25.21 ex 4407.25.29 ex 4407.26.20 ex 4407.26.30 ex 4407.26.90 ex 4407.27.20 ex 4407.27.30 ex 4407.27.90 ex 4407.28.10 ex 4407.28.90 ex 4407.29.12 ex 4407.29.13 ex 4407.29.19 ex 4407.29.22 ex 4407.29.23 ex 4407.29.29 ex 4407.29.32 ex 4407.29.33 ex 4407.29.39 ex 4407.29.42 ex 4407.29.43 ex 4407.29.49 ex 4407.29.51 ex 4407.29.59 ex 4407.29.72 ex 4407.29.73	10  15

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
		ex 4407.29.79 ex 4407.29.82 ex 4407.29.83 ex 4407.29.89 ex 4407.29.91 ex 4407.29.92 ex 4407.29.94 ex 4407.29.95 ex 4407.29.96 ex 4407.29.97 ex 4407.29.98 ex 4407.29.99 ex 4407.91.20 ex 4407.91.30 ex 4407.91.90 ex 4407.92.10 ex 4407.92.90 ex 4407.93.10 ex 4407.93.90 ex 4407.94.10 ex 4407.94.90 ex 4407.95.10 ex 4407.95.90 ex 4407.96.10 ex 4407.96.90 ex 4407.97.10 ex 4407.97.90 ex 4407.99.10 ex 4407.99.90	

B. BESARAN TARIF BEA KELUAR ATAS BARANG EKSPOR BERUPA BIJI KAKAO

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)			
			KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4
1.	Biji Kakao	1801.00.10 1801.00.90	0	5	10	15

C. BESARAN TARIF BEA KELUAR ATAS BARANG EKSPOR BERUPA KELAPA SAWIT, *CRUDE PALM OIL* (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

KELOMPOK	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (US\$/MT)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ia	1.	Tandan Buah Segar	1207.99.50	65	79	92	105	118	132	145	158	171	185	198	211	211	211	211	211	211
	2.	Biji Sawit, dan Kernel Kelapa Sawit	1207.10.10 1207.10.30 1207.10.90	45	59	72	85	98	112	125	138	151	165	178	191	191	191	191	191	191
		Buah Sawit	ex 1207.99.90																	
	3.	Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya dari Buah Sawit dan Kernel Sawit	ex 2306.60.10 ex 2306.60.90 ex 2306.90.90	1	2	4	5	7	8	10	11	12	14	15	17	17	17	17	17	17
Ib	4.	Tandan Buah Kosong dari Kelapa Sawit	1404.90.92	6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	27	27	27	27	27
	5.	Cangkang Kernel Sawit dalam bentuk serpih; dan bubuk dengan ukuran partikel $\geq 50$ mesh	ex 1404.90.91	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13
II	6.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00	0	3	18	33	52	74	124	148	178	201	220	240	250	260	270	280	288
	7.	Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	1513.21.10	0	1	21	49	85	95	147	195	224	241	262	294	306	319	331	343	353
III	8.	Crude Palm Olein	1511.90.42 1511.90.49	0	0	0	0	0	14	60	78	99	119	138	142	148	153	159	165	170
	9.	Crude Palm Stearin	1511.90.41	0	0	0	0	0	10	53	64	88	116	134	137	143	148	154	160	164
	10.	Crude Palm Kernel Olein	1513.29.13	0	0	0	0	17	25	69	98	124	142	164	176	184	191	198	206	212
	11.	Crude Palm Kernel Stearin	1513.29.11	0	0	0	0	17	25	69	98	124	142	164	176	184	191	198	206	212
	12.	Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)	3823.19.20	0	0	0	0	5	13	59	64	81	115	132	132	141	150	160	169	181
	13.	Palm Kernel Fatty Acid Distillate (PKFAD)	3823.19.30	0	0	0	0	5	13	59	64	81	115	132	132	141	150	160	169	181

KELOMPOK	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (US\$/MT)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KELOMPOK	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (US\$/MT)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III	14.	Split Fatty Acid dari Crude Palm Oil, Crude Palm Kernel Oil, dan/atau fraksi mentahnya dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 2\%$	ex 3823.19.90	0	21	36	51	69	92	142	163	184	205	222	250	268	286	304	322	344
	15.	Split Palm Fatty Acid Distillate (SPFAD) dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	ex 3823.19.90	0	15	23	33	43	54	98	112	128	144	164	175	187	200	212	225	240
	16.	Split Palm Kernel Fatty Acid Distillate (SPKFAD) dengan kandungan asam lemak bebas $\geq 70\%$	ex 3823.19.90	0	20	39	68	103	112	164	212	241	258	279	314	336	358	381	403	431
IV	17.	RBD Palm Olein	1511.90.36 1511.90.37 1511.90.39	0	0	0	2	12	26	71	88	104	118	137	140	150	160	170	180	192
	18.	RBD Palm Oil	1511.90.20	0	0	0	0	5	17	61	76	91	105	108	110	118	126	134	142	151
	19.	RBD Palm Stearin	1511.90.31 1511.90.32	0	0	0	0	4	15	56	67	84	103	105	108	114	122	129	137	146
	20.	RBD Palm Kernel Oil	1513.29.95	0	0	0	1	17	27	69	95	117	130	147	148	159	170	180	191	204
	21.	RBD Palm Kernel Olein	1513.29.94	0	0	0	0	14	24	66	89	105	119	125	132	141	150	160	169	181
	22.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.91	0	0	0	4	21	38	85	115	139	155	175	185	199	212	225	238	255
V	23.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk dan dikemas dengan berat netto $\leq 25\text{kg}$	ex 1511.90.36	0	0	0	0	0	0	31	33	48	61	63	65	68	71	73	75	81



KELOMPOK	NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (US\$/MT)																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	24.	Biodiesel dari Minyak Sawit dengan Kandungan Metil Ester lebih dari 96,5%-volume	ex 3826.00.21 ex 3826.00.22 ex 3826.00.90	0	0	0	0	0	0	32	35	37	71	73	77	82	88	93	98	105

D. JENIS BARANG DAN POS TARIF ATAS PRODUK CAMPURAN YANG BERASAL DARI *CRUDE PALM OIL* (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Campuran dari minyak nabati atau fraksinya yang berbeda yang mengandung bahan utama minyak kelapa sawit atau minyak kernel kelapa sawit atau fraksinya dalam bentuk padat.	ex 1517.90.50
2.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.62 ex 1517.90.63 ex 1517.90.64
3.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama minyak kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.65
4.	Campuran dari minyak nabati yang berbeda dengan bahan utama olein kernel kelapa sawit dalam bentuk cair.	ex 1517.90.66
5.	Campuran dalam bentuk cair dengan bahan utama dari jenis yang tertera dalam Lampiran I huruf C Peraturan Menteri ini dengan selain bahan utama pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) lampiran ini.	ex 1517.90.69
6.	Campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dari minyak kelapa sawit (termasuk kernel kelapa sawit).	ex 1518.00.32 ex 1518.00.38

E. BESARAN TARIF BEA KELUAR ATAS BARANG EKSPOR BERUPA PRODUK HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
1.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex 2603.00.00	7,5
2.	Konsentrat besi laterit (gutit,hematit,magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan kadar $(\text{Al}_2\text{O}_3+\text{SiO}_2) \geq 10\%$	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	5
3.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb	ex 2607.00.00	5
4.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn	ex 2608.00.00	5

F. BESARAN TARIF BEA KELUAR BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR BERUPA PRODUK MINERAL LOGAM DENGAN KRITERIA TERTENTU

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)
1.	Nikel dengan kadar < 1,7% Ni	ex 2604.00.00	10
2.	Bauksit yang telah dilakukan pencucian ( <i>washed bauxite</i> ) dengan kadar $\geq 42\%$ Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ex 2606.00.00	10

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI